



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Oktario Pratama Bin Hendri;
2. Tempat lahir : Tebing Seri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Seri RT 07 Desa Pulau Panjang,
Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU OKTARIO PRATAMA Bin HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU OKTARIO PRATAMA Bin HENDRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Satu helai baju kaos lengan pendek warna hitam di bagian dada bertuliskan "BONES APANEL";
 - Satu helai celana panjang bahan katun warna cream bermerek "BOMB BOOGIE".

Dikembalikan kepada terdakwa HERU OKTARIO PRATAMA Bin HENDRI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya, merasa khilaf melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERU OKTARIO PRATAMA Bin HENDRI bersama-sama dengan ZIKRI ROMADHAN Als MADHON Bin DARMADI (sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Jalan 06 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 setelah membuat rencana untuk melakukan pencurian di Rimbo Bujang Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri bersama dengan Zikri Romadhan Als Madhon Bin Darmadi berangkat dari Teluk Kelayang menuju Rimbo Bujang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor dan Zikri Romadhan dibonceng di belakang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib ketika melintas di depan toko arloji Jalan 06 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdakwa menunjuk handphone yang sedang dipegang seorang perempuan yang akan diambil, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan toko arloji tersebut, kemudian Zikri Romadhan turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan bersiap meninggalkan lokasi membawa Zikri Romadhan, kemudian Zikri Romadhan masuk kedalam toko arloji, lalu dengan menggunakan tangan kanan Zikri Romadhan menarik 1 (satu) buah hand phone merek Realmi casing warna biru dengan silicone berwarna cream biru motif batik dengan nomor IMEI1 – 861609045106958 dan IMEI2 – 861609045106941 yang sedang dipegang saksi Ceilvika Utami sehingga terjadi tarik menarik dan akhirnya terlepas dari tangan saksi Ceilvika dan berpindah ke tangan Zikri Romadhan, kemudian Zikri Romadhan lari ke luar toko arloji tetapi berhasil dikejar saksi Ceilvika dan dipegang kerah bajunya oleh saksi Ceilvika, kemudian Zikri Romadhan membalikkan badan dan menendang saksi Ceilvika dengan kaki kanan akan tetapi saksi Ceilvika mengelak kemudian Zikri Romadhan terjatuh dan diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ceilvika Utami Binti Suanto Ramadhan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib di toko Arloji Pasar Sarinah Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo di toko jam saksi hendak memperbaiki jam tangan saksi dan saksi sedang pegang dengan tangan kiri saksi sambil saksi berdiri didekat kaca etalase toko melihat karyawan toko memperbaiki jam tangan saksi, selanjutnya satu buah hand phone merek Realme tipe C2 casing warna biru dengan silikon berwarna cream biru motif batik milik saksi diambil oleh Rizki Romadhon;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil satu buah hand phone milik saksi tersebut yaitu pada saat saksi sedang melihat pemilik toko arloji memperbaiki jam tangan saksi dan saksi berdiri dibalik etalasenya sambil tangan kiri saksi memegang satu buah hand phone milik saksi merek Realme C2 kesing warna biru metallic sedangkan teman saksi yang bernama Diah sedang duduk diatas motor dipinggir jalan depan toko, tiba-tiba satu orang pelaku berjalan mendekati toko dan berhenti seperti melihat sekitar dan sesekali melihat kearah dalam toko, saksi berpikir Rizki Romadhon hendak membeli jam tangan, sehingga saksi tidak merasa curiga dan bersikap biasa saja setelah itu saksi alihkan pandangan saksi ke tukang arloji, kemudian Rizki Romadhon berjalan masuk kedalam toko, mendekati saksi, tiba-tiba pelaku langsung merampas dengan cara menarik hp saksi yang sedang saksi pegang dengan tangan kiri, pelaku menarik hp saksi dengan tangan kanan nya, kemudian saksi terkejut dan berusaha mempertahankan hand phone saksi yang ada ditangan saksi, dan terjadi tarik menarik hand phone, setelah itu hand phone terlepas dari tangan saksi dan terdakwa langsung lari keluar toko, setelah itu saksi berusaha mengejarnya dan setelah berada di luar toko saksi berhasil menarik kerah baju belakang nya dengan tangan kanan saksi, dan lari Rizki Romadhon terhenti serta membalikan badan nya kearah saksi sambil berusaha melepaskan tangan saksi dari kerah bajunya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berusaha menendang saksi dengan kaki kanan nya tetapi saksi mengelak dengan melepaskan tangan saksi dari kerah bajunya, setelah itu pelaku berbalik arah berlari kepinggir jalan, pelaku terjatuh dan teman saksi Diah teriak “Jambret- jambret“, kemudian tiba-tiba warga berdatangan dan mengejar Rizki Romadhon yang terjatuh dan langsung menangkapnya;

- Bahwa pada saat Rizki Romadhon lari dan terjatuh kemudian ditangkap warga dan saat itu satu buah hand phone saksi terlepas dari tangan pelaku dan tergeletak didekatnya dan langsung saksi ambil dan langsung saksi amankan kembali;

- Bahwa pelaku mengambil handphone saksi tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Kamaldi Als Kamal Bin Nurdin

Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan toko Arloji RBJ Pasar Sarinah Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo terjadi peristiwa kehilangan Handphone yang dialami oleh seorang perempuan yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan melihat sendiri karena saksi sedang melintas mau pulang di depan toko arloji tersebut menggunakan sepeda motor;

- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa satu buah hand phone merek Realme casing motif batik warna cream biru milik korban saat itu handphone sedang dipegang tangan kiri oleh korban didalam toko arloji RBJ milik saksi;

- Bahwa awalnya saksi melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki bertarik-tarikan memperebutkan 1 (satu) buah handphone di depan toko arloji, kemudian teman korban yang saksi tidak tau namanya teriak “Jambret-jambret“, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mengejar para Terdakwa lalu mengamankan Pelaku bersama warga sekitar yang bedatangan, sedangkan teman pelaku (Terdakwa) yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis matic warna hitam;

- Bahwa pelaku mengambil handphone korban tanpa izin;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Syafrizaldi Als Zal Bin Rusdi

Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan toko Arloji RBJ Pasar Sarinah Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo terjadi peristiwa kehilangan Handphone yang dialami oleh seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan melihat sendiri karena saksi sedang berada didalam toko tersebut melayani korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa satu buah hand phone merek Realme casing motif batik warna cream biru milik korban saat itu handphone sedang dipegang tangan kiri oleh korban didalam toko arloji RBJ milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki bertarik-tarikan memperebutkan 1 (satu) buah handphone di depan toko arloji, kemudian teman korban yang saksi tidak tau namanya teriak "Jambret-jambret", kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mengejar para Terdakwa lalu mengamankan Pelaku bersama warga sekitar yang bedatangan, sedangkan teman pelaku (Terdakwa) yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis matic warna hitam;
- Bahwa pelaku mengambil handphone korban tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Zikri Romadhon

Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan salah satu toko arloji pasar sarinah Jl. 06 Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabuapten Tebo;
- Bahwa Pada saat ditangkap saksi sedang bersama rekan saksi yaitu terdakwa, saat itu kami bersama-sama hendak mengambil barang milik orang lain di Pasar Sarinah tersebut, tetapi saat hendak lari saksi berhasil ditangkap warga sedangkan teman saksi yaitu terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah saksi ambil berupa Hand Phone merek Realme casing motif batik warna cream biru milik seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa satu buah handphone milik korban saksi ambil bersama Terdakwa saat itu posisinya handphone sedang dipegang oleh korban dan korban posisi nya saat itu sedang berdiri didalam sebuah toko Arloji di lokasi pasar sarinah unit II Rimbo Bujang ;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa dalam mengambil satu buah handphone merek Realme milik korban sedangkan saat itu hand phone sedang dipegang oleh korban, yaitu saksi dan Terdakwa saat itu dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis Honda Scopi warna hitam merah tanpa nomor polisi depan belakang, saat itu posisi saksi dibonceng sedangkan Terdakwa membonceng, setelah itu sepeda motor diberhentikan Terdakwa didepan toko Arloji dimana korban posisinya sedang berdiri bersama satu orang rekan nya yang juga perempuan didalam toko tersebut, sedangkan posisi sepeda motor saksi dan Terdakwa berhenti didepan toko Arloji berjarak sekitar dua meteran, kemudian saksi turun dari motor dan melihat sekitar toko, untuk memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi supaya saksi bisa dengan aman mengambil barang milik korban, dan saksi melihat korban sedang memegang satu buah handphone sambil kedua tangannya memainkan hand phone tersebut, setelah itu langsung saksi berlari dengan cepat mendekati korban dan mengambil paksa hand phone tersebut dari tangan korban menggunakan tangan kiri saksi akhirnya hand phone tersebut terlepas dari tangan korban dan berpindah ketangan saksi, setelah itu saksi langsung berbalik arah berlari kearah sepeda motor yang Terdakwa sudah *stand by* diatas motor dengan kondisi mesin motor masih menyala atau hidup, ternyata saat saksi berlari kearah motor, korban mengejar saksi dan menarik kerah baju saksi, dan saat itu saksi sempat menendangkan kaki kanan saksi kearah korban akhirnya korban mengelak dan melepaskan tangannya dari kerah baju saksi, sambil korban teriak “ Maling-maling “ dan saksi pun menjadi gugup akhirnya terjatuh dan baru berdatangan warga sekitar menangkap saksi sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri tancap gas membawa sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik korban tersebut, sat itu saksi tidak ada melakukan nya dengan cara mengancam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan menggunakan kekerasan fisik yang ada hanya merebut hand phona secara paksa dari tangan korban tanpa melukai atau menyakiti korban setelah itu saksi langsung kabur atau berusaha melarikan diri dari lokasi tetapi tertangkap warga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB dibengkel Neng Jeb di Teluk Kelayang, saksi berencana melakukan perbuatan tersebut, kemudian mengajak Terdakwa dan Terdakwa pun mau ikut saksi untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa kata-kata saksi saat itu dalam mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Rimbo Bujang yaitu ke Rimbo kito yo “ dijawab Terdakwa “ ayo ngapo” saksi jawab “bejajo” dijawab Terdakwa “Ngapo bejajo kesano” saksi jawab “Maling Hp” dijawab Terdakwa “ayo” langsung saksi dan Terdakwa berangkat ke Rimbo Bujang;

- Bahwa Sepeda motor yang saat itu saksi gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa di Rimbo Bujang saat itu jenis honda Scopy warna hitam merah tanpa terpasang No. Pol depan belakangnya, untuk nomor rangka dan nomor mesin nya saksi tidak tahu, tahun pembuatan 2017 dan sepeda motor milik orang tua saksi sendiri;

- Bahwa niat saksi dan Terdakwa jika berhasil mengambil dan membawa pergi satu buah hand phone merek Realme milik korban tersebut rencananya handphone tersebut mau saksi dan Terdakwa jual kepada orang lain yang mau membelinya dan uang nya akan kami bagi dua;

- Bahwa Saat ini saksi tidak tau dimanakah satu unit sepeda motor Honda Scopy serta Terdakwa berada, karena saat saksi tertangkap, Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat saksi mengambil satu buah hand phone merek realme dari tangan korban, saat itu tidak ada seizin korban, dimana saksi mengambilnya dengan cara merampas dengan paksa dari tangan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan sehingga terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri bersama teman terdakwa yang bernama Zikri Romadhon;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand phone yang hendak terdakwa mengambil sebanyak satu buah sedangkan untuk bentuk dan merek hand phone nya terdakwa tidak tau, karena saat itu terdakwa tidak sempat melihat nya, sebab dalam melakukan pencurian tersebut posisinya bukan terdakwa yang langsung berperan mengambil hand phone melainkan teman terdakwa yang lebih dulu tertangkap atas nama Zikri Romadhon, sedangkan terdakwa saat itu posisinya menunggu diatas motor sampai teman terdakwa selesai mengambil dan naik keatas motor baru terdakwa menancab gas motor untuk membawa kabur teman terdakwa Zikri dari lokasi pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut Zikri Romadhon dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB di lokasi pasar sarinah Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pihak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saat itu terdakwa tidak mengenal nya yang terdakwa lihat korban nya adalah perempuan masih muda, posisinya sebanyak dua orang yang satu perempuan nya duduk diatas motor dan yang satu lagi perempuan nya didalam toko Jam tangan dilokasi pasar sarinah unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang;
- Bahwa cara Zikri Romadhon dan Terdakwa dalam mengambil satu buah handphone merek Realme milik korban sedangkan saat itu handphone sedang dipegang oleh korban, yaitu Zikri Romadhon dan Terdakwa saat itu dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis Honda Scopi warna hitam merah tanpa nomor polisi depan belakang, saat itu posisi Zikri Romadhon dibonceng sedangkan Terdakwa membonceng, setelah itu sepeda motor diberhentikan Terdakwa didepan toko Arloji dimana korban posisinya sedang berdiri bersama satu orang rekan nya yang juga perempuan didalam toko tersebut, sedangkan posisi sepeda motor Zikri Romadhon dan Terdakwa berhenti didepan toko Arloji berjarak sekitar dua meteran, kemudian Zikri Romadhon turun dari motor dan melihat keseliling atau sekitar toko, untuk memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi supaya Zikri Romadhon bisa dengan aman mengambil barang milik korban, dan Zikri Romadhon melihat korban sedang memegang satu buah handphone sambil kedua tangannya memainkan handphone tersebut, setelah itu langsung Zikri Romadhon berlari dengan cepat mendekati korban dan mengambil paksa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dari tangan korban menggunakan tangan kiri Zikri Romadhon akhirnya handphone tersebut terlepas dari tangan korban dan berpindah ketangan Zikri Romadhon, setelah itu Zikri Romadhon langsung berbalik arah berlari kearah sepeda motor yang Terdakwa sudah *stand by* diatas motor dengan kondisi mesin motor masih menyala atau hidup, ternyata saat Zikri Romadhon berlari kearah motor, korban mengejar Zikri Romadhon dan menarik kerah baju Zikri Romadhon, dan saat itu Zikri Romadhon sempat menendangkan kaki kanan Zikri Romadhon kearah korban akhirnya korban mengelak dan melepaskan tangannya dari kerah baju Zikri Romadhon, sambil korban teriak “ Maling-maling “ dan Zikri Romadhon pun menjadi gugup akhirnya terjatuh dan baru berdatangan warga sekitar menangkap Zikri Romadhon sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri tancap gas membawa sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa Zikri Romadhon melakukan perbuatan mengambil barang milik korban tersebut, saat itu Zikri Romadhon tidak ada melakukan nya dengan cara mengancam atau dengan menggunakan kekerasan fisik yang ada hanya merebut hand phona secara paksa dari tangan korban tanpa melukai atau menyakiti korban setelah itu Zikri Romadhon langsung kabur atau berusaha melarikan diri dari lokasi tetapi tertangkap warga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB dibengkel Neng Jeb di Teluk Kelayang, Zikri Romadhon berencana melakukan perbuatan tersebut, kemudian mengajak Terdakwa dan Terdakwa pun mau ikut Zikri Romadhon untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu helai baju kaos lengan pendek warna hitam di bagian dada bertuliskan “Bones Apanel”;
2. Satu helai celana panjang bahan katun warna cream bermerek “Bomb Boogie”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB dibengkel Neng Jeb di Teluk Kelayang, Saksi Zikri Romadhon berencana mengambil barang orang lain, kemudian mengajak Terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Zikri Romadhon pergi menuju pasar sarinah Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scopi warna hitam merah tanpa nomor polisi depan belakang milik Saksi Zikri Romadhon. Saat itu posisi saksi dibonceng sedangkan Terdakwa membonceng. Selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko arloji RBJ milik saksi Syafrizaldi saksi Zikri Romadhon melihat Saksi Ceilvika Utami, saat itu saksi Ceilvika Utami sedang mengganti battery jam tangan miliknya. Kemudian saksi Zikri Romadhon turun dari motor dan melihat sekitar toko, untuk memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi supaya saksi Zikri Romadhon bisa dengan aman mengambil barang milik Saksi Ceilvika Utami, dan saksi Zikri Romadhon melihat saksi Ceilvika Utami sedang memegang satu buah handphone sambil kedua tangannya memainkan hand phone tersebut, setelah itu langsung saksi Zikri Romadhon berlari dengan cepat mendekati saksi Ceilvika Utami dan mengambil paksa handphone tersebut dari tangan saksi Ceilvika Utami menggunakan tangan kiri saksi Zikri Romadhon, akhirnya handphone tersebut terlepas dari tangan saksi Ceilvika Utami dan berpindah ketangan saksi Zikri Romadhon, setelah itu saksi Zikri Romadhon langsung berbalik arah berlari kearah sepeda motor yang Terdakwa sudah *stand by* diatas motor dengan kondisi mesin motor masih menyala atau hidup, ternyata saat saksi Zikri Romadhon berlari kearah motor, saksi Ceilvika Utami mengejar saksi Zikri Romadhon dan menarik kerah baju saksi Zikri Romadhon, dan saat itu saksi Zikri Romadhon sempat menendangkan kaki kanan saksi Zikri Romadhon kearah saksi Ceilvika Utami akhirnya Saksi Ceilvika Utami mengelak dan melepaskan tangannya dari kerah baju saksi Zikri Romadhon, sambil korban teriak "jambret-jambret" dan saksi Zikri Romadhon pun menjadi gugup akhirnya terjatuh dan baru berdatangan warga sekitar menangkap saksi sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri tancap gas membawa sepeda motor yang dikendarainya dan hal tersebut disaksikan oleh saksi Kamaldi;

- Bahwa saksi Zikri Romadhon dan Terdakwa mengambil handphone saksi Ceilvika Utami tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Pencurian" sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil =

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ceilvika Utami, Saksi Syafrizaldi, Saksi Zikri Romadhon, Saksi Kamaldi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB dibengkel Neng Jeb di Teluk Kelayang, Saksi Zikri Romadhon berencana mengambil barang orang lain, kemudian mengajak Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Zikri Romadhon pergi menuju pasar sarinah Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scopi warna hitam merah tanpa nomor polisi depan belakang milik Saksi Zikri Romadhon. Saat itu posisi saksi dibonceng sedangkan Terdakwa membonceng. Selanjutnya, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko arloji RBJ milik saksi Syafrizaldi saksi Zikri Romadhon melihat Saksi Ceilvika Utami, saat itu saksi Ceilvika Utami sedang mengganti battery jam tangan miliknya. Kemudian saksi Zikri Romadhon turun dari motor dan melihat sekitar toko, untuk memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi supaya saksi Zikri Romadhon bisa dengan aman mengambil barang milik Saksi Ceilvika Utami, dan saksi Zikri Romadhon melihat saksi Ceilvika Utami sedang memegang satu buah handphone sambil kedua tangannya memainkan hand phone tersebut, setelah itu langsung saksi Zikri Romadhon berlari dengan cepat mendekati saksi Ceilvika Utami dan mengambil paksa handphone tersebut dari tangan saksi Ceilvika Utami menggunakan tangan kiri saksi Zikri Romadhon, akhirnya handphone tersebut terlepas dari tangan saksi Ceilvika Utami dan berpindah ketangan saksi Zikri Romadhon, setelah itu saksi Zikri Romadhon langsung berbalik arah berlari kearah sepeda motor yang Terdakwa sudah *stand by* diatas motor dengan kondisi mesin motor masih menyala atau hidup, ternyata saat saksi Zikri Romadhon berlari kearah motor, saksi Ceilvika Utami mengejar saksi Zikri Romadhon dan menarik kerah baju saksi Zikri Romadhon, dan saat itu saksi Zikri Romadhon sempat menendangkan kaki kanan saksi Zikri Romadhon kearah saksi Ceilvika Utami akhirnya Saksi Ceilvika Utami mengelak dan melepaskan tangannya dari kerah baju saksi Zikri Romadhon, sambil korban teriak “ jambret-jambret” dan saksi Zikri Romadhon pun menjadi gugup

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



akhirnya terjatuh dan baru berdatangan warga sekitar menangkap saksi sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri tancap gas membawa sepeda motor yang dikendarainya dan hal tersebut disaksikan oleh saksi Kamaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti mengambil berupa 1 (satu) unit handphone Realme tipe C2 casing warna biru dengan silikon berwarna cream biru motif batik milik Saksi Ceilvika saat saksi Ceilvika berada di toko arloji RBJ, kemudian Saksi Zikri Romadhon dan Terdakwa ambil dengan cara merampas dan dibawa keluar dari toko arloji tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Rizki Romadhon dan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya, kemudian dijual kepada orang lain dan mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ceilvika Utami, Saksi Syafrizaldi, Saksi Zikri Romadhon, Saksi Kamaldi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tidak izin kepada Saksi Ceilvika Utami. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ceilvika Utami tidak dapat menguasai dan menikmati barang-barang tersebut. Dengan demikian hak subyektif Saksi Ceilvika Utami atas kepemilikan dan penguasaan barang-barang tersebut telah dirampas oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Realme tipe C2 casing warna biru dengan silikon berwarna cream biru motif batik milik Saksi Ceilvika saat saksi Ceilvika berada di toko arloji RBJ dilakukan bersama Saksi Zikri Romadhon, yang dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Zikri Romadhon telah bekerjasama dan memiliki peran sebagai seorang yang mengendarai sepeda motor apabila sudah berhasil, maka Terdakwa yang akan tancap gas motor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu helai baju kaos lengan pendek warna hitam di bagian dada bertuliskan “Bones Apanel”;

- Satu
helai celana
panjang
bahan katun
warna cream
bermerek

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



"Bomb
Boogie";

Yang telah disita dari Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri, maka dikembalikan kepada Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu helai baju kaos lengan pendek warna hitam di bagian dada bertuliskan "Bones Apanel";
- Satu helai celana panjang bahan katun warna cream bermerek "Bomb Boogie";

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Oktario Pratama Bin Hendri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami, Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Ria Permata Sukma, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)